

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum tentu diperlukannya pemberian kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh komponen bangsa apalagi aparat penegak hukum sudah semestinya menempatkan dan menjunjung tinggi hukum tersebut guna memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Salah satu profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut adalah Notaris. Profesi Notaris memang menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat Notaris diberikan kewenangan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan pembuatan akta otentik yang sifatnya sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum. Banyak aspek hukum yang berhubungan dengan para Notaris berkaitan dengan akta otentik dan penggunaannya dalam proses pembuktian.¹

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*). Dikatakan profesi mulia dikarenakan tugas dan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dibidang hukum perdata. Untuk itu, seorang Notaris harus senantiasa menjaga harkat dan martabat profesi Notaris. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan Notaris adalah membuat alat bukti tertulis yang

¹ Rachmi Agisari, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akibat Adanya Pemalsuan Akta Autentik Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*, dalam buku Tan Thong Kie, *Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013, hlm. 627

mempunyai kekuatan pembuktian. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³ Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴ Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.⁵

Semua pengaturan mengenai Notaris telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN). Selain akta

² Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm 46.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

⁴ Pasal 15 ayat (1) UJN.

⁵ Pasal 1 angka 7 UJN.

otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁶

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, terdapat kewajiban oleh Notaris yaitu Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Mengenai akta Notaris yang sifatnya otentik atau in originali terdapat dalam pasal 16 ayat (4) UUJN yang mana Akta in originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang sempurna artinya tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan material:

⁶ A A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Cetakan I Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm 26.

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, akta itu sendiri mempunyai kekuatan membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik karena kelahirannya, kelahirannya ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Kekuatan pembuktian formil, apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.
3. Kekuatan pembuktian materil, memberikan kepastian terhadap peristiwa apa yang diterangkan dalam akta.⁷

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum dan berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.⁸ Subjek hukum yang datang menghadap Notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, Notaris juga tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membua akta tanpa ada permintaan dari para penghadap.⁹ Setiap wewenang yang diberikan jabatan harus ada aturan hukumnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya diawasi oleh majelis pengawas. Sebagai konsekuensi logis, seiring adanya tanggungjawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang

⁷ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 38-39

⁸ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Buku II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 185.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 18.

mendasari kewenangan dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.¹⁰ Pengawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah terdiri dari 3 unsur keanggotaan yaitu Notaris, Pemerintah/Birokrat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Akademi. Pengawasan yang dilakukan oleh majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUN, tapi juga kode etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam pengawasan majelis pengawas dan hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.¹¹ Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Pengawasan ialah pemantau perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi atau mengarahkan. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya. dan pembinaan adalah

¹⁰ Muhammad Rizza Fuady, *Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah (Studi MPD Binjai-Langkat)*, Fakultas Hukum, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 3

¹¹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris, Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 17

proses atau suatu cara pembinaan serta yang berhubungan dengan perencanaan pengendalian sesuatu secara teratur dan terarah.

Dasar keberadaan Majelis Pengawas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam hal ini ditegaskan dalam pasal 67 ayat (5) Jo pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap Notaris.¹² Wewenang Majelis Pengawas Daerah diatur dalam pasal 70 UUJN, juga terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Yang Dilakukan Majelis Pengawas Notaris, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan tugas majelis pengawas Notaris, peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Notaris dan peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris.¹³

¹² Dina Shabrina, Azmi Fendri, Frenadin Adegustara, *Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris Di Kota Padang*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 2020, Vol. 11, Nomor 2, hlm. 221

¹³ Tan Thong Kie, Op.Cit, hlm. 449

Majelis pengawas tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.¹⁴ Dalam hal ini majelis pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berperan melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Selain itu Majelis Pengawas Notaris juga memiliki fungsi agar segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi baik

¹⁴ Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 5

¹⁵ Sri Indriyanti Mahmud, Novendri Muhamad Nggilu, Nur Mohamad Kasim, *Menyoroti Kinerja Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris di Gorontalo Utara*, Gorontalo: ILREJ, Vol 1, No. 3, Nov 2021, hlm. 369

berupa sanksi perdata, sanksi pidana, sanksi administrasi, kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. Pasal mengenai pengenaan sanksi tersebut diatur dalam UUJN yaitu dalam pasal 7 ayat (2); pasal 16 ayat (11), ayat (12), ayat (13); pasal 17 ayat (2); pasal 19 ayat (4); pasal 32 ayat (4); pasal 37 ayat (2); pasal 54 ayat (2), dan pasal 65A. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dikenakan sanksi yang dimulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat.

Setiap kesalahan yang terjadi terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan suatu pelanggaran. Dan setiap pelanggaran itu merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh majelis pengawas Notaris dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang. Oleh karena itu diperlukan kerja sama antara kedua belah pihak antara Notaris dengan majelis pengawas Notaris dalam merealisasikan ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang.

Mengenai kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada pasal 70 huruf a, huruf g dan huruf h diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain kewenangan Majelis Pengawas Daerah juga memiliki kewajiban

yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu terdapat dalam pasal 71 UUJN:

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris, dan majelis pengawas pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, majelis pengawas pusat, dan organisasi Notaris;

Dengan adanya kewenangan dan kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 70 dan pasal 71 UUJN idealnya tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka diharapkan kualitas serta profesionalitas bagi Notaris makin meningkat dengan tidak adanya pelanggaran. Peran majelis pengawas sangat penting guna menjaga profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Penegakan hukum sangat dibutuhkan ketika adanya suatu kesalahan maka akan dijatuhkan sanksi yang harus diberikan kepada Notaris yang bermasalah.

Di wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan data yang di peroleh penulis ialah terdapat Notaris yang melakukan perubahan akta secara sepihak yang dilakukan oleh Notaris berinisial NS dalam hal ini menimbulkan kerugian di salah satu pihak, dan

keberpihakan Notaris pada salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Perubahan akta yang dilakukan oleh Notaris NS tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam pasal 48,49,50 dan 51 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan juga terdapat Notaris yang melakukan perubahan akta yang tidak menghadirkan semua para pihak yang dilakukan oleh Notaris berinisial OL.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **”KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERUBAHAN AKTA SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN NOTARIS DI KOTA PEKANBARU ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pengaturan mengenai kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan Notaris di kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris kota Pekanbaru?
3. Apakah faktor yang menjadi kendala Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di kota Pekanbaru?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas pengaturan tentang kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan Notaris di kota pekanbaru
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah dalam menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris kota pekanbaru
3. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi kendala Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris di kota pekanbaru

D. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis berharap agar hasil penulisan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikirann baik bagi para akademisi bidang hukum, calon Notaris dan khususnya mengenai kenotariatan, serta sebagai referensi atau pedoman bagi yang ingin mengetahui kewenangan dan kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan dan pembinaan terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat umum dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, sehingga dapat mengatasi

permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, oleh karena itu dibutuhkan adanya peran Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada beberapa tinjauan kepustakaan, untuk melanjutkan penelitian ini, maka penelitian dengan judul **"KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PERUBAHAN AKTA SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN NOTARIS DI KOTA PEKANBARU"** jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya yaitu:

1. Tesis yang ditulis Diny Handayani, S.H, M.Kn pada Universitas Andalas tahun 2021, yang berjudul "Implementasi Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang)", pembahasan yang dibuat oleh penulis dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Notaris Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah?
 - b. Bagaimana Implementasi Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Di Kota Padang?

c. Apa Akibat Hukum Yang Diberikan Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Notaris Yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Nyata Setelah Dilantik Dan Disumpah?

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Notaris di Kota Padang yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah adalah pertama kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang sudah cukup baik dan maksimal dengan kondisi Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Kota Padang saat ini. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah hanya sebatas melakukan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pemanggilan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan memberikan laporan berbentuk berita acara laporan yang akan diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pada penelitian ini, yang akan penulis bahas ialah kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap perubahan akta secara sepihak yang dilakukan oleh notaris di kota Pekanbaru.

2. Tesis yang dibuat oleh Roby Danil, S.H, M.Kn pada universitas andalas tahun 2017, berjudul tentang "Efektifitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukit Tinggi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris", pembahasan yang dibuat oleh penulis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris bukit tinggi sudah berjalan secara efektif?
- b. Bagaimana Proses Pemeriksaan Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Bukit Tinggi Jika Terjadi Pelanggaran Jabatan Notaris Oleh Notaris?
- c. Apakah Tindakan Yang Dilakukan Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukit Tinggi Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris Yang Dilakukan Oleh Notaris?

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi perihal ke efektivitasan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris pada wilayah kerjanya berlandaskan UUJN sebagai dasar hukumnya masih belum efektif terlaksana hal ini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivitasan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Majelis pengawas Daerah Notaris bukittinggi jika terjadi pelanggaran jabatan Notaris di wilayah kerjanya adalah dengan melakukan analisa atas laporan dan berkoordinasi dengan ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi untuk membentuk Majelis Pemeriksaan agar dapat diketahui laporan tersebut bisa dilanjutkan kepada pemanggilan Notaris yang bersangkutan atau tidak ke kantor sekretariat Majelis Pengawas daerah Notaris Bukittinggi yang berada di kantor wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatra Barat yang terletak di Kota Padang. Dalam menjalankan kewenagannya Pasal 70 UUJN majelis pengawas Daerah Notaris Bukittinggi berperan penting dalam penegakan UUJN dan Kode Etik Notaris, jika Notaris melakukan pelanggaran jabatan

Notaris baik hal tersebut berdasarkan laporan masyarakat ataupun ditemui secara langsung oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi maka akan ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah Bukittinggi untuk dilakukan Pemeriksaan. Sedangkan pada penelitian ini, yang akan penulis bahas ialah kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap perubahan akta secara sepihak yang dilakukan oleh notaris di kota Pekanbaru.

3. Tesis yang dibuat oleh Muhammad Agung Sapta Sadewa pada universitas Sriwijaya tahun 2021, berjudul tentang "Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris Di Kota Palembang" pembahasan yang dibuat oleh penulis dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang?
 - b. Apa faktor-faktor yang menghambat peran Majelis Pengawas Daerah dalam Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang?
 - c. Bagaimana upaya yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Administrasi Notaris di Kota Palembang?

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam melaksanakan kewenangannya, Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku dan mnegalami beberapa hambatan yang berkaitan dengan tugas

pengawasan. Terutama permasalahan waktu. Maka dari itu, dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Majelis Pengawas Daerah harus menyesuaikan jadwal pengawasan dengan berbagai anggotanya dari akademisi, Notaris dan anggota lainnya. Selain itu dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa hambatan lainnya seperti kesibukan di luar dugaan yang terjadi. Kurangnya kordinasi antara Notaris dan lembaga pengawas dan kendala lainnya. dalam menanggapi permasalahan yang ada, majelis pengawas melakukan penjadwalan ulang terdapat Notaris dengan menyueaikan kembali jadwal pemeriksaan tersebut sehingga kedepanya pelaksanaan pengawasaan dapat berjalan lebih baik dan lancar. Sedangkan pada penelitian ini, yang akan penulis bahas ialah kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap perubahan akta secara sepihak yang dilakukan oleh notaris di kota Pekanbaru.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M.Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk

menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁶

Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodeologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.

a. Teori Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering disamakan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁷ Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, contohnya presiden berwenang membuat undang-undang, perpu, peraturan pemerintah adalah kewenangan atributif.

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwasannya semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah).

¹⁶ Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

¹⁷ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35

Kewenangan didapat dengan 3 (tiga) sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa negara oleh undang-undang dasar, namun dalam kewenangan delegasi dan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan.¹⁸

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari Pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁹ Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Kewenangan itu meliputi:

- 1) Atribusi, adalah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ Pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
- 2) Delegasi, adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ Pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima delegasi.
- 3) Mandat, disini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan yang satu ke badan yang lain.

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada university Press, 2008, hlm. 87

¹⁹ Indoharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Agar peran dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban. Kewajiban yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata. Mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi delegasi maupun mandat.²⁰

Menurut hemat penulis, kewenangan pada Majelis Pengawas Daerah ialah kewenangan atribusi. Dikarenakan kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang berasal dari Perundang-undangan yang berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan PermenKumHam kemudian dijalankan oleh organ yang ada didalamnya yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Setelah adanya kewenangan maka tumbul

²⁰ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2011, Hlm. 56

kewajiban. Kewajiban juga ada yang berasal dari Undang-Undang dan ada yang berasal dari kontrak. Kunci untuk melaksanakan kewajiban itu mesti harus ada kewenangan terlebih dahulu.

b. Teori pengawasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan secara harfiah dari segi tata bahasa, adalah penilikan dan penjagaan. Sedangkan Sedangkan Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

George R. Terry member penjelasan arti dari pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.²¹

Atmosudirdjo mengatakan bahwa: Pada pokoknya controlling atau pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: “Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Ciri terpenting dari

²¹ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 110

konsep yang dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.²²

Pengawasan sebagaimana dimaksud oleh Philipus M. Hadjon di dalam praktek merupakan syarat dimungkinkannya penerapan sanksi. Sekaligus menurut pengalaman dan pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri telah mendukung penegakan hukum.²³ Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam kerja tersebut.

Menurut Usman Effendi mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.²⁴ Sedangkan menurut Irham Fahmi mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.²⁵

Di dalam dunia kenotariatan sangat diperlukan suatu majelis/badan khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap

²² Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003, hlm.18.

²³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 147

²⁴ Usman Effendi. *Asas Manajemen*. Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 138

²⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*, Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 138

Notaris. Hal ini dikarenakan melihat yang terjadi dilapangan terdapat Notaris yang masih banyak melakukan pelanggaran nilai-nilai hukum berlaku. Untuk itu dapat dibentuk suatu Majelis Pengawas agar dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Wewenang pengawasan Notaris berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya Menteri memberikan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang di bentuk oleh Menteri Hukum dan HAM.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN tapi juga Kode Etik dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keseluruhan martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.²⁶ Teori pengawasan digunakan untuk dapat mengetahui mengenai tugas pokok dari majelis pengawas dalam melakukan pengawasan Notaris yang ada di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

c. Teori Tanggung Jawab

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkolerasi dengan kewajiban pada orang lain.

²⁶ Habib Adjie, Op.Cit., hlm. 18

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep keajiban hukum adalah konsep tanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya jika ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersilahkan dan sebagainya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala hal yang menjadi tanggung jawabnya, jujur terhadap dirinya dan jujur terhadap orang lain, adil, bijaksana, tidak pengecut dan mandiri. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan selalu berusaha memenuhi kewajibannya melalui seluruh potensi dirinya. Orang yang bertanggung jawab adalah orang mau berkorban untuk kepentingan orang lain ataupun orang banyak.²⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁸

²⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm, 503.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu:

- a. Tanggung jawab langsung Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdada. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 KUHPerdada ini, maka banyak hal-hal yang dulunya 39 tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

b. Tanggung jawab tidak langsung. Menurut Pasal 1367 KUHPerdara, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.

d. Teori keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁹

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil

²⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³⁰ Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³¹

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pemikiran terhadap sebuah hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya agar dapat memberikan gambaran atau asumsi terkait dengan variabel-variabel yang akan di teliti. konsep dasar yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

a. Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah tercantum dalam pasal 70 huruf a, huruf g dan huruf h UUJN yaitu mengenai penyelenggaraan sidang dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran dari Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) bersifat

³⁰ Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 9

³¹ Hans Kelsen, Ibid., hlm. 14

administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.

Kewajiban menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam rangka menjalankan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Kewajiban bisa berupa kewajiban hukum yang diatur oleh undang-undang atau peraturan, maupun kewajiban moral yang berhubungan dengan etika atau tata krama dalam bergaul dengan sesama manusia.³² Kewajiban Majelis Pengawas Daerah tercantum dalam pasal 71 UUJN huruf b, huruf d, dan huruf e.

b. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum. Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

c. Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata “bina” yang dalam bahasa Inggris dipersamakan dengan istilah “coaching”. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau

³² BAMS, *pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut ahlinya*, <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>, diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 09.00 WIB.

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.³³ Pembinaan dapat diartikan sebagai segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

d. Perubahan secara sepihak oleh Notaris

Perubahan minuta akta yang dilakukan oleh Notaris tanpa kehadiran para pihak yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu dalam penelitian ini telah terjadi ketidaksesuaian antara salinan akta yang telah dikeluarkan oleh Notaris dengan asli akta (minuta akta) yang disimpan oleh Notaris. hal ini juga bisa termasuk dalam kategori tindak pidana memalsu surat.

G. Metode penelitian

1. Metode pendekatan masalah

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum Yuridis Empris (sociolegal research). Pendekatan yuridis ini ialah melihat bagaimana kenyataan hukum di dalam masyarakat.³⁴ bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah, dalam hal ini direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas

³³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Tera, Yogyakarta, 2009, Hlm 144

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 105

hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, maka penulis melakukan dengan cara meneliti berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan diatas.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan serta mengkaitkan dan menganalisa semua gejala dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian. Mengenai kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan dan Pembinaan terhadap Perubahan Akta Secara Sepihak yang Dilakukan Oleh Notaris di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan memberikan informasi secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah kota Pekanbaru dengan disertai landasan hukum berupa peraturan yang ada dan sumber lainnya yang sehubungan dengan hal ini. Penelitian ini dilakukan pada instansi Majelis Pengawas Daerah sebagai sumber dan landasan penelitian oleh penulis.

3. Jenis dan sumber data

Untuk dapat menjawab setiap permasalahan yang penulis teliti, diperlukan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini dengan tujuan

mempermudah penulis dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Data primer

Adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian yakni pada Majelis Pengawas Daerah kota Pekanbaru yang terdiri dari pemerintah, Notaris dan ahli/akademisi dan atau pada instansi yang dianggap penulis berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

b. Data sekunder

Adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti halnya, peraturan perundang-undangan, buku-buku, disamping itu juga diperoleh dari tesis, jurnal, makalah, seminar dan lain-lainnya.

1) Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada dikaitannya dengan permasalahan diatas, adapun peraturan yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab undang-undang hukum perdata
- c) Kita undang-undang hukum pidana

- d) Undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10. Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- f) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris;
- g) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Oraganisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas.
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara

Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

- a. Buku-buku yang berkaitan
- b. Makalah dari hasil penelitian lainnya
- c. Teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik pengumpul data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1) Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah yang dilakukan untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari dokumen terhadap bahan primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tersier.

2) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data secara langsung yang peneliti peroleh dari responden. Wawancara yang dilakukan oleh penulis berupa

tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dan berkompeten agar penulis dapat mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Wawancara terstruktur/ semi struktur dengan alat bantu perekam suara/kamera. Adapun responden yang diwawancarai adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini menggunakan alat bantu perekam hal tersebut digunakan peneliti untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi karena peneliti tidak perlu mencatat semua informasi yang diberikan oleh narasumber. Data hasil wawancara akan dianalisis dengan cara verbatim yaitu tahap dimana peneliti menyalin hasil wawancara dari bentuk audio ke dalam bentuk tulisan kata demi kata/transkrip.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan adalah di Kota Pekanbaru didasarkan pada responden yang akan diwawancarai yakni Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru.

6. Teknik Pengolahan data dan analisis data

a. Pengolahan data

Setelah data diperoleh dilakukan pengolahan data dengan cara pengeditan atau pemilahan terhadap data yang dibutuhkan. Karena tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian

dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data-data yang terstruktur. Data yang diperoleh juga diperiksa kembali apakah sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebenaran data sangat dibutuhkan karena penulis mengulas tentang keadaan sebenarnya di lapangan, oleh karenanya dibutuhkan suatu data yang benar-benar erat kaitannya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

b. Analisis data

Setelah data didapat serta telah terkumpul utuh baik data primer maupun data sekunder, maka dapat dianalisis secara kualitatif. Data penelitian kualitatif tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar/foto) ataupun bentuk-bentuk non angka lainnya.³⁵ Analisis secara kualitatif adalah analisis dengan cara menggambarkan dan/ atau mendeskripsikan, selanjutnya membandingkan antara data dengan aturan perundang-undangan dan juga pendapat para pakar hukum. Serta untuk melihat taraf aplikasi hukum di masyarakat. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

7. Teknik penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan didalam penelitian ini dilakukan secara deduktif. Metode Deduktif ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.³⁶ Yang artinya dimana kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini berdasarkan

³⁵ Poerwandari, Kristi, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta, Fakultas Psikologi UI, 2009, hlm. 63

³⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 141.

data-data lapangan yang diperoleh oleh penulis, dan dituangkan dalam bentuk penulisan penelitian ini, dengan membandingkan antara kejadian secara fakta dilapangan serta bagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara Dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal khusus.³⁷



³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 130.